

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan yang telah disajikan oleh manajemen perusahaan untuk membuktikan dan menentukan keandalannya diperlukan jasa audit akuntan publik. “Akuntan publik, yaitu auditor yang bekerja untuk menyediakan jasa kepada masyarakat yang membutuhkan jasa dalam bidang audit atas suatu laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Auditor memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan dan mengungkapkan opini atas tingkat kewajaran pada laporan keuangan yang telah disajikan oleh kliennya berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).”

Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar dapat memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material yang baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan (Putri, 2015). Untuk mencapai hal tersebut auditor harus melaksanakan proses audit. Karena proses audit merupakan salah satu pelayanan assurance yaitu sebagai jasa professional independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para pembuat keputusan. Namun dalam prakteknya terdapat perilaku auditor yang dapat menyebabkan berkurangnya kualitas audit. Menurut Malone and Roberts (1996) Salah satu bentuk perilaku pengurangan kualitas audit (RAQ behaviors) adalah penghentian prematur atas prosedur audit.”

Ada beberapa alasan mengapa auditor melakukan penghentian prematur atas prosedur audit: (a) terbatasnya jangka waktu pengauditan yang ditetapkan, (b) anggapan bahwa prosedur audit yang dilakukan tidak penting, (c) prosedur audit tidak material, (d) prosedur audit yang kurang dimengerti, (e) terbatasnya waktu penyampaian laporan audit, dan (f) faktor kebosanan auditor (Alderman & Deitrick, 1982). Tindakan penghentian prematur atas prosedur audit berkaitan dengan penghentian terhadap prosedur audit yang disyaratkan, tidak melakukan pekerjaan secara lengkap dan mengabaikan prosedur audit.” Tindakan ini tentunya disebabkan beberapa faktor yang berasal dari internal yaitu dalam diri auditor internal sendiri maupun eksternal. Tindakan auditor tersebut dapat berdampak langsung terhadap kualitas laporan audit yang dihasilkan, jika salah satu langkah dalam prosedur audit ditinggalkan, maka auditor berpotensi untuk membuat judgment yang salah akan semakin tinggi (Qurrahman, 2012).

Penghentian prematur atas prosedur audit dapat berupa penghentian terhadap prosedur audit yang disyaratkan, tidak melakukan pekerjaan secara lengkap dan mengabaikan prosedur audit tetapi auditor berani mengungkapkan opini atas laporan keuangan yang diauditnya. Penghentian prematur atas prosedur audit dapat disebabkan oleh faktor internal (personalitas) dan faktor eksternal (situasional). Malone dan Roberts (1996) menyatakan bahwa perilaku individu merupakan refleksi dari sisi personalitas penyebab penghentian prematur atas prosedur audit, sedangkan faktor situasional akan mendorong seseorang untuk membuat suatu keputusan.

Salah satu fakta yang berkaitan dengan perilaku penghentian premature atas prosedur audit, yaitu yang terjadi pada kasus akuntan publik mitra Ernst & Young (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman, dan Surja pada bulan Februari 2017. Dalam ketegesaan mereka atas untuk mengeluarkan laporan audit untuk kliennya, Ernst & Young (EY) di Indonesia dan dua mitranya lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperoleh bukti audit yang cukup. PT. Indosat tidak memberikan bukti yang memadai mengenai penyewaan 4000 menara selular dan auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian, padahal perhitungan dan pemeriksaan belum selesai.

Selain itu ada juga kasus yang dipaparkan oleh anggota Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) Setiawan Kriswanto yang diberitakan pada tanggal 15 Februari 2013 adalah kasus komite audit yang tidak mempunyai cukup waktu dalam mengaudit. Banyaknya temuan berulang dan informasi yang tidak diungkap emiten dalam laporan tahunan (LT) ini disebabkan minimnya waktu yang diberikan manajemen kepada komite audit dalam memeriksa laporan tahunan sebelum diserahkan kepada regulator industry masing-masing emiten atau perusahaan publik.

Fakta lainnya adalah kasus dana kampanye pemilihan legislatif tahun 2009, yaitu terdapat partai politik yang melakukan manipulasi dana kampanye. Salah satu yang membuat pelaporan dana kampanye tidak valid dan rawan manipulasi, waktu yang ditetapkan KPU terlalu pendek sehingga audit dana kampanye terkesan serabutan. Waktu audit yang diberikan hanya satu bulan sehingga audit dana kampanye hasilnya sia-sia karena tidak memenuhi prinsip

dasarnya, yaitu keterbukaan atau tidak transparansi sehingga terdapat laporan dana kampanye dari beberapa partai politik yang memiliki salah saji yang material dalam mencatatnya setelah diperiksa oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).”

Berdasarkan kasus-kasus yang telah dijelaskan diatas, dimana auditor merupakan profesi yang dipercaya oleh masyarakat publik dan harus bersikap profesional, tidaklah sepatasnya mereka melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan aturan-aturan yang telah ditetapkan pada standar proses audit. Auditor juga dituntut memiliki kriteria independen yang dimana tidak akan terpengaruh oleh hasutan dari pihak manapun. Pekerjaan yang jujur dan adil juga sangat diharuskan kepada seorang auditor ketika melakukan kegiatan audit. Hal tersebut juga selaras dengan perintah Allah SWT yang terdapat pada surat QS Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ
الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ
اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا

”Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”.

Ayat diatas menegaskan bahwa semua manusia termasuk seorang auditor harus melaksanakan semua tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh menyalahgunakan jabatan tersebut dengan cara melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti penghentian prematur atas prosedur audit. Hal tersebut dikarenakan mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan tersebut dihadapan Allah SWT, sekecil apapun perbuatan tersebut akan dihisab Allah SWT.

Tindakan ini berkaitan dengan penghentian terhadap prosedur audit yang disyaratkan, tidak melakukan pekerjaan secara lengkap dan mengabaikan prosedur audit tetapi auditor berani mengungkapkan opini atas laporan keuangan yang diauditnya. Weningtyas (2006) menyatakan bahwa tindakan penghentian prematur atas prosedur audit dapat terjadi karena faktor karakteristik personal auditor (faktor internal) dan faktor situasional pada saat melakukan audit (faktor eksternal). Faktor-faktor yang dimaksud diantaranya yaitu tekanan waktu, prosedur review & kontrol kualitas, komitmen profesional, profesionalisme dan sifat *Machiavellian*.”

Time pressure (tekanan waktu) adalah suatu keadaan dimana auditor mendapatkan tekanan dari Kantor Akuntan Publik tempatnya bekerja untuk dapat menyelesaikan tugas auditnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, Wahyudi dkk (2011) juga mengungkapkan bahwasannya tekanan waktu ialah suatu keadaan dimana auditor mendapatkan tekanan dari Kantor Akuntan Publik tempatnya bekerja, untuk menyelesaikan audit pada waktu dan anggaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya. *Time Pressure* (tekanan waktu) memiliki dua

dimensi yaitu *time budget pressure* (keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat) dan *time deadline pressure* (kondisi dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya).”

Prosedur *review* adalah proses memeriksa ulang hasil pekerjaan auditor sehingga dapat menemukan kemungkinan *terjadinya premature sign off* yang dilakukan oleh auditornya. Kontrol kualitas adalah proses mengontrol pelaksanaan prosedur audit apakah telah sesuai dengan standar audit sehingga hasil audit berkualitas. Penjelasan ini selaras dengan pendapat Weningtyas dkk (2006).

Prosedur *review* merupakan proses memeriksa atau meninjau ulang hal atau pekerjaan untuk mengatasi terjadinya indikasi ketika staf auditor telah menyelesaikan tugasnya, padahal tugas yang disyaratkan tersebut gagal dilakukan. Prosedur ini berperan dalam memastikan bahwa bukti pendukung telah lengkap dan juga melibatkan pertimbangan ketika terdapat sugesti bahwa penghentian prematur telah terjadi. Sugesti bisa muncul, misalnya jika ada auditor yang selalu memenuhi target (baik waktu maupun anggaran) dan tampak memiliki banyak waktu luang.”

Berbeda dengan prosedur *review* yang berfokus pada pemberian opini, kontrol kualitas lebih berfokus pada pelaksanaan prosedur audit sesuai standar auditing. Kantor Akuntan Publik (KAP) harus memiliki kebijakan yang dapat memonitor praktik yang berjalan di KAP itu sendiri Messier dkk (2008). Keberadaan suatu sistem kontrol kualitas akan membantu sebuah KAP untuk

memastikan bahwa standar profesional telah dijalankan dengan semestinya di dalam praktik. Terdapat 5 elemen dari kontrol kualitas yaitu independensi, integritas dan obyektivitas, manajemen personalia, penerimaan dan keberlanjutan serta perjanjian dengan klien, performa yang menjanjikan serta *monitoring* (Messier, 2000).”

Komitmen profesional dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit. Trisnaningsih (2003) menyatakan Komitmen profesional dapat dipersepsikan sebagai tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut. Seseorang yang profesional dalam pekerjaan, maka akan sedikit dicurigai melakukan penyimpangan seperti penghentian prematur atas prosedur audit (Nurhardianty, 2016).”

Profesionalisme seseorang yang memiliki pekerjaan atau profesi, kemudian ia hidup dengan mengandalkan keahlian tinggi yang dimilikinya. Sikap Profesional seorang auditor sangat penting dalam menghasilkan audit yang berkualitas. Hal ini karena auditor akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang dimilikinya. Jika kurangnya sikap professional pada seorang auditor maka ia tidak akan mempertimbangkan suatu keputusan dengan matang sehingga penghentian prematur prosedur audit akan sangat mungkin dilakukan.”

Sifat *Machiavellian* digambarkan sebagai suatu kepribadian di mana individu menghalalkan segala cara dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. “Individu yang bersifat *Machiavellian* tinggi cenderung berusaha bertindak dengan memanfaatkan situasi dan kondisi demi orientasi pribadi serta cenderung

tidak mematuhi peraturan yang berlaku (Ghosh dan Crain, 1995). Simić dkk (2015) juga mengatakan bahwa *Machiavellian* merupakan dimensi kepribadian seseorang yang mencerminkan tingkat ketidakberesan, termasuk usaha seseorang yang untuk mencapai kepentingan pribadinya. Sifat *Machiavellian* merupakan sifat yang negatif karena tidak peduli pada pentingnya nilai integritas dan kejujuran.”

Beberapa penelitian sebelumnya berupaya meneliti faktor-faktor yang memengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit. “Tujuan penelitian-penelitian tersebut adalah untuk mengetahui berbagai faktor yang dapat memengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit, baik secara positif ataupun sebaliknya. Namun, tidak semua penelitian memberikan hasil yang sama. Penelitian yang dilakukan Nurhardianty (2016) membuktikan bahwa tekanan waktu (*Time pressure*) berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit” Safriliana & Boreel (2016) dan Sulastiningsih & Candra (2017) juga membuktikan hal yang sama, yaitu dimana tekanan waktu berpengaruh secara positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.” Sedangkan Putriana dkk (2015) dalam penelitiannya menunjukkan hasil yang berbeda yaitu tekanan waktu berpengaruh secara negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Dalam penelitian Wahyudi dkk (2011) juga menunjukkan hasil yang berbeda, dimana tekanan berpengaruh secara negative terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Safriliana & Boreel (2016) membuktikan bahwa prosedur review & kontrol kualitas berpengaruh secara positif terhadap

penghentian prematur atas prosedur audit. Penelitian yang dilakukan oleh Syahdina & Kinima (2019) juga menunjukkan hal yang sama yaitu, prosedur review & kontrol kualitas berpengaruh positif. Sedangkan Rochman dkk (2016) dalam penelitiannya, membuktikan bahwa prosedur review & kontrol kualitas berpengaruh secara negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Penelitian yang menunjukkan hal yang serupa juga dibuktikan dalam penelitian Weningtyas dkk (2006) dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan prosedur review & kontrol kualitas berpengaruh secara negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Putriana dkk (2015) menunjukkan komitmen profesional berpengaruh secara positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hasil yang sama juga dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Syahdina & Kinima (2019) dimana komitmen profesional berpengaruh secara positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Rochman dkk (2016) dalam penelitiannya komitmen profesional berpengaruh secara negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hasil serupa juga dibuktikan dalam penelitian (Wahyudi dkk, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Budiarta (2015) menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun, pada penelitian Putri & Juliarsa (2014) menunjukkan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penghentian prematur atas prosedur audit merupakan salah satu perilaku yang dapat mengurangi kualitas audit.

Machiavellian tingkat tinggi menyebabkan seseorang melakukan perilaku manipulatif, persuasif, dan palsu untuk mencapai tujuan akhirnya Hunt dan Chonko (1984). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *Machiavellian* secara signifikan terkait dengan pengambilan keputusan etis Hegarty dan Sims (1979). Purnamasari dkk (2014) meneliti hubungan antara *Machiavellianism* yang membentuk tipe kepribadian *Machiavellian* dan pertimbangan etis dengan kecenderungan perilaku dalam menghadapi dilema etis (perilaku etis). Penelitiannya menunjukkan bahwa semakin tinggi kecenderungan individu *Machiavellian*, semakin mungkin baginya untuk berperilaku tidak etis. Ini berarti bahwa individu yang memiliki kecenderungan *Machiavellian* tinggi sangat mungkin untuk berperilaku tidak etis, seperti melakukan penghentian prematur atas prosedur audit (*premature sign off*).”

Pada penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga menyebabkan adanya ambiguitas dalam pengambilan kesimpulan. Berdasarkan latar belakang serta perbedaan hasil penelitian tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Time Pressure, Review procedures and Quality control, Professional commitment, Professionalism dan Machiavellian nature Terhadap Premature Sign-Off*”**.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Yanti (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel sifat *Machiavellian* yang merupakan perilaku manipulatif, persuasif, dan palsu untuk mencapai tujuan akhirnya Hunt dan Chonko (1984). Dan sampel yang digunakan, yaitu Kantor

Akuntan Publik (KAP) di wilayah Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang, karena tingginya permintaan jasa auditor independen di wilayah Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap *premature sign-off*, diantaranya *Time Pressure*, *Review procedures and Quality control*, *Professional commitment*, *Professionalism* dan *Machiavellian nature*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *Time Pressure* berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
2. Apakah *Review procedures and Quality control* berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
3. Apakah *Professional commitment* berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
4. Apakah *Professionalism* berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
5. Apakah *Machiavellian nature* berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?"

D. Tujuan Penelitian

Adapaun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh *Time Pressure* terhadap perilaku penghentian prematur atas prosedur audit.
2. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh *Review procedures and Quality control* terhadap perilaku penghentian prematur atas prosedur audit.
3. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh *Professional commitment* terhadap perilaku penghentian prematur atas prosedur audit.
4. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh *Professionalism* terhadap perilaku penghentian prematur atas prosedur audit.
5. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh *Machiavellian nature* terhadap perilaku penghentian prematur atas prosedur audit.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat, baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis, serta kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi penelitian dalam bidang auditing, terutama untuk penelitian lebih lanjut berkaitan dengan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini “diharapkan mampu memberikan masukan dalam mengevaluasi kebijakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit. Selain itu, juga untuk mengevaluasi prosedur audit dan jangka waktu audit yang ditetapkan. Menunjukkan bahwa acuan prosedur audit yang dapat digunakan auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan yang ditunjukkan dalam Standard Profesional Akuntan Publik.”